



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DAN SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, maka perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005, Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
 - d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 - g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
- KETIGA : Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas memberikan dukungan teknis administratif dan teknis operasional kepada Forkopimda.
- KEEMPAT : Menunjuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana sekretariat koordinasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedua dan ketiga Forkopimda Kabupaten Polewali Mandar dan Sekretariat Forkopimda melaksanakan rapat kerja secara periodik setiap bulan dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

KEENAM : Segala biaya yang digunakan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
 NOMOR : 40 TAHUN 2024
 TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGOTAAN FORUM KOORDINASI PEMPINAN DAERAH
 DAN SEKRETARIAT FORKOPIMDA POLEWALI MANDAR
 TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN DALAM FORKOPIMDA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I.	Forkopimda	
1	Ketua	Bupati Polewali Mandar
2	Anggota	1. Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar 2. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar 3. Kepala Kepolisian Resort Negeri Polewali Mandar 4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar 5. Ketua Pengadilan Negeri Polewali Mandar 6. Ketua pengadilan Agama Polewali Mandar
II	Sekretariat	
1.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Anggota	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar 3. Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Sosial dan Kewapadaan Nasional 4. Husain, S.Sos (Analisis Intelejen Ahli Muda) 5. Rizaluddin, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan 6. Alwiah Anwar, A.Md (Pengolah Data Intelejen) 7. Masdar, SE (Analisis Organisasi Kemasyarakatan)




Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 18 Januari 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Kepala Bagian Hukum



Muhammad Sukri, SH
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197208182002121007